



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya, Telp. 031 5341107 - 5342708

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.5/1111/101.3/2017

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan Usulan dari Kepala SMK Terpadu Wisma Wisnu Kabupaten Madiun nomor : 1212/II/SMKTWW/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan ini memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Sekolah | : SMK TERPADU WISMA WISNU |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Jaeman RT 024 RW 004 Ds. Jerukgulung, Balerejo, Kab. Madiun |
| 3. NPSN | : 20570578 |
| 4. Nama Yayasan | : Pondok Pesantren Wisma Wisnu |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Jaeman RT 024 RW 004 Ds. Jerukgulung, Balerejo, Kab. Madiun |
| 6. No. Pengesahan Akta Yayasan | : AHU.1855.A 11.01.04 Tahun 2009 |
| 7. Tanggal Pengesahan | : 28 Mei 2009 |
| 8. Tanggal Pendirian Sekolah | : 18 Mei 2009 |
| 9. Bidang Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian/Status Jenjang Akreditasi : | a. Teknologi dan Rekayasa / Teknik Otomotif / Teknik Kendaraan Ringan / B
b. Teknologi Informasi dan Komunikasi / Teknik Komputer dan Informatika / Teknik Komputer dan Jaringan / B |
| 10. Keterangan : | <ul style="list-style-type: none">a. Piagam ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2015 s.d. 15 Oktober 2018b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam yang pernah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor : 861/281/402/01/2012 tanggal 19 Oktober 2012c. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam piagam ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Surabaya, 20 Februari 2017



RACHMAN, M.M., M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018



BUPATI MADIUN

R E K O M E N D A S I

Nomor : 421.5 / 133 / 402.101 / 2009

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TERPADU WISMA WISNU, KECAMATAN BALEREJO
KABUPATEN MADIUN

Sehubungan dengan Surat Pengasuh Pondok Pesantren "WISMA WISNU" Desa Jerukgulung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Nomor : 009 / YP2W / PR / IV / 2009, perihal Permohonan Surat Ijin Operasional Sekolah, serta memperhatikan Rekomendasi Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor : 421.5 / 1073 / 402.101 / 2009, tanggal 15 Mei 2009 tentang pemberian Rekomendasi Kepada Yayasan Pondok Pesantren " WISMA WISNU " Desa Jerukgulung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun untuk mendirikan sekolah Menengah Kejuruan Swasta SMK WISMA WISNU Balerejo, maka dengan ini Bupati Madiun menyetujui atas pendirian SMK Swasta tersebut dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Dahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional, Perguruan Swasta mempunyai peran yang besar dan oleh karenanya kepada pihak Swasta perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi.
2. Bahwa setelah diteliti persyaratan pendirian sekolah yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 telah terpenuhi.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

